

KEUANGAN – PEJABAT PENATAUSAHAAN – SKPD

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 21 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) s.d (4) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati mengenai penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu guna menjamin tertib administrasi keuangan.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Pergub DKI Jakarta No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menunjuk Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).
 2. Rincian tugas PPK-SKPD meliputi: meneliti kelengkapan SPP (LS, UP, GU, TU), melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi penerimaan, melaksanakan akuntansi SKPD, serta menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 Januari 2025.
- Masa tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.